



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Sdn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suyatmen Bin Pardi;
2. Tempat lahir : Sindang Sari;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/3 Februari 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sindang Sari, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 April 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/48/IV/2022/Res Narkoba tertanggal 8 April 2022 yang mana surat perintah tersebut berlaku dari tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. FAUZI, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Bintang Marga (BIMA) yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 28 Rt.001 Rw.002

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Negara Nabung, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Sdn tertanggal 22 Agustus 2022 untuk mendampingi Terdakwa selama persidangan secara cuma-cuma (Prodeo);

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Sdn tanggal 11 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Sdn tanggal 11 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suyatmen Bin Pardi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri "melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU.RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan), dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia Terdakwa Suyatmen Bin Pardi bersama dengan saksi Alka Biru Bin Makmun Efendi (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2022, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Desa Labuhan Ratu II Kec. Way Jepara Kab. Lampung Timur setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan pidana, telah melakukan pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira jam 19.30 Wib Terdakwa Suyatmen Bin Pardi menghubungi Saksi Alka Biru Bin Makmun Efendi (berkas perkara terpisah/Splitzing) bahwa ia ingin mampir ke rumah Saksi Alka Biru kemudian sekira pukul 20.30 Wib terdakwa sampai di rumah Saksi Alka Biru kemudian yang beralamat di Desa Labuhan Ratu II Kec. Way Jepara Kab. Lampung Timur kemudian terdakwa mengajak Saksi Alka Biru untuk membeli narkotika jenis sabu secara patungan lalu Saksi Alka Biru mengiyakan ajakan tersebut kemudian terdakwa dan Saksi Alka Biru patungan masing-masing sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) lalu saksi Alka Biru menghubungi temannya yang bernama Diko (DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian sekira pukul 20.30 Wib Diko datang ke rumah kontrakan Saksi Alka Biru dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal-kristal putih yang diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu kepada terdakwa dan Saksi Alka Biru;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira jam 21.30 Wib Saksi Firmansyah Bin Faroni dan Saksi Fuad Mawardi Bin Arif Basuki (Merupakan Anggota Res Narkoba Polres Lampung Timur) mendapatkan Informasi dari masyarakat perihal peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika, menindaklanjuti hal tersebut kemudian Saksi Firmansyah Bin Faroni dan Saksi Fuad Mawardi Bin Arif Basuki melakukan penyelidikan kemudian setelah mengetahui benar adanya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika tersebut kemudian Saksi Firmansyah Bin Faroni dan Saksi Fuad Mawardi Bin Arif Basuki langsung menuju ke sebuah rumah yang beralamat di di Desa Labuhan Ratu II Kec. Way Jepara Kab.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Timur setelah sampai Saksi Firmansyah Bin Faroni dan Saksi Fuad Mawardi Bin Arif langsung melakukan penggerebekan dan mengamankan Saksi Alka Biru sedangkan terdakwa berhasil melarikan diri dari pintu belakang kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus Plastik klip Bening yang didalamnya berisikan kristal – kristal putih berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Sabu dengan berat netto 0,004 gram dan 1 (satu) bungkus kotak rokok clas mild yang berada di atas meja ruang tengah didekat Saksi Alka Biru setelah ditanyakan kepada Saksi Alka Biru dan Saksi Alka Biru mengakui bahwa barang bukti tersebut ialah milik Saksi Alka Biru dan terdakwa yang dibeli dari Diki (DPO) secara patungan;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 April 2022 sekira jam 13.30 Wib Saksi Firmansyah Bin Faroni dan Saksi Fuad Mawardi Bin Arif Basuki (Merupakan Anggota Res Narkoba Polres Lampung Timur) mendapatkan Informasi tentang keberadaan terdakwa berada dirumahnya, menindaklanjuti hal tersebut kemudian Saksi Firmansyah Bin Faroni dan Saksi Fuad Mawardi Bin Arif Basuki Firmansyah Bin Faroni dan Saksi Fuad Mawardi Bin Arif Basuki langsung menuju Ke sebuah rumah yang beralamat di Desa Sindang Sari Kec. Tanjung Sari Kab. Lampung Selatan setelah sampai Saksi Firmansyah Bin Faroni dan Saksi Fuad Mawardi Bin Arif langsung melakukan penggerebekan dan mengamankan terdakwa yang mana terdakwa berhasil melarikan diri pada saat penggerebekan dirumah saksi Alka Biru di Desa Labuhan Ratu II Kec. Way Jepara Kab. Lampung Timur selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lampung Timur;

- Bahwa Terdakwa SUYATMEN Bin PARDI membeli, menerima, Narkotika Golongan I tanpa mendapat ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa, dan berdasarkan :

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 1298/ NNF / 2022 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. EDHI SURYANTO, S.Si., Apt, M.M, M.T 2. NIRYASTI, S.Si., M.Si 3. ANDRE TAUFIK, S.T., M.Td an diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto SH didapat kesimpulan : Barang bukti yang dikirim Penyidik Polres Lampung Timur kepada pemeriksa Bidlabfor polda sumsel yang disita dari saksi ALKA BIRU

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin MAKMUN EFENDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) berupa 1 (Satu) bungkus Plastik klip Bening yang didalamnya berisikan kristal – kristal putih berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Sabu dengan berat netto 0,004 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA;

Bahwa Ia Terdakwa Suyatmen Bin Pardi bersama dengan saksi Alka Biru Bin Makmun Efendi (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2022, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Desa Labuhan Ratu II Kec. Way Jepara Kab. Lampung Timur setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan pidana, telah melakukan pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira jam 21.30 Wib Saksi Firmansyah Bin Faroni dan Saksi Fuad Mawardi Bin Arif Basuki (Merupakan Anggota Res Narkoba Polres Lampung Timur) mendapatkan Informasi dari masyarakat perihal peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika, menindaklanjuti hal tersebut kemudian Saksi Firmansyah Bin Faroni dan Saksi Fuad Mawardi Bin Arif Basuki melakukan penyelidikan kemudian setelah mengetahui benar adanya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika tersebut kemudian Saksi Firmansyah Bin Faroni dan Saksi Fuad Mawardi Bin Arif Basuki langsung menuju Ke sebuah rumah yang beralamat di di Desa Labuhan Ratu II Kec. Way Jepara Kab. Lampung Timur setelah sampai Saksi Firmansyah Bin Faroni dan Saksi

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Sdn





Fuad Mawardi Bin Arif langsung melakukan penggerebekan dan mengamankan Saksi Alka Biru sedangkan terdakwa berhasil melarikan diri dari pintu belakang kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus Plastik klip Bening yang didalamnya berisikan kristal-kristal putih berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Sabu dengan berat netto 0,004 gram dan 1 (satu) bungkus kotak rokok clas mild yang berada di atas meja ruang tengah didekat Saksi Alka Biru setelah ditanyakan kepada Saksi Alka Biru, Saksi Alka Biru mengakui bahwa barang bukti tersebut ialah milik Saksi Alka Biru dan terdakwa;

- Bahwa terdakwa dengan Saksi Alka Biru telah melakukan pemufakataan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai 1 (Satu) bungkus Plastik klip Bening yang didalamnya berisikan kristal-kristal putih berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Sabu dengan berat netto 0,004 gram yang diperoleh dari Diki (DPO) secara patungan antara terdakwa dan saksi Alka Biru dengan masing-masing sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 April 2022 sekira jam 13.30 Wib Saksi Firmansyah Bin Faroni dan Saksi Fuad Mawardi Bin Arif Basuki (Merupakan Anggota Res Narkoba Polres Lampung Timur) mendapatkan Informasi tentang keberadaan terdakwa berada dirumahnya, menindaklanjuti hal tersebut kemudian Saksi Firmansyah Bin Faroni dan Saksi Fuad Mawardi Bin Arif Basuki Firmansyah Bin Faroni dan Saksi Fuad Mawardi Bin Arif Basuki langsung menuju Ke sebuah rumah yang beralamat di Desa Sindang Sari Kec. Tanjung Sari Kab. Lampung Selatan setelah sampai Saksi Firmansyah Bin Faroni dan Saksi Fuad Mawardi Bin Arif langsung melakukan penggerebekan dan mengamankan terdakwa yang mana terdakwa berhasil melarikan diri pada saat penggerebekan dirumah saksi Alka Biru di Desa Labuhan Ratu II Kec. Way Jepara Kab. Lampung Timur selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lampung Timur;
- Bahwa Terdakwa SUYATMEN Bin PARDI Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa mendapat ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa, dan berdasarkan : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 1298/ NNF / 2022 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Selatan pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. EDHI SURYANTO, S.Si., Apt, M.M., M.T 2. NIRYASTI, S.Si., M.Si 3. ANDRE TAUFIK, S.T., M.Td an diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto SH didapat kesimpulan: Barang bukti yang dikirim Penyidik Polres Lampung Timur kepada pemeriksa Bidlabfor polda sumsel yang disita dari saksi ALKA BIRU Bin MAKMUN EFENDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) berupa 1 (Satu) bungkus Plastik klip Bening yang didalamnya berisikan kristal – kristal putih berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Sabu dengan berat netto 0,004 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA;

Bahwa Ia Terdakwa Suyatmen Bin Pardi bersama dengan saksi Alka Biru Bin Makmun Efendi (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2022, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Desa Labuhan Ratu II Kec. Way Jepara Kab. Lampung Timur setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan pidana, Yang menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira jam 21.30 Wib Saksi Firmansyah Bin Faroni dan Saksi Fuad Mawardi Bin Arif Basuki (Merupakan Anggota Res Narkoba Polres Lampung Timur) mendapatkan Informasi dari masyarakat perihal peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika, menindaklanjuti hal tersebut kemudian Saksi Firmansyah Bin Faroni dan Saksi Fuad Mawardi Bin Arif Basuki melakukan penyelidikan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Sdn



kemudian setelah mengetahui benar adanya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba tersebut kemudian Saksi Firmansyah Bin Faroni dan Saksi Fuad Mawardi Bin Arif Basuki langsung menuju Ke sebuah rumah yang beralamat di di Desa Labuhan Ratu II Kec. Way Jepara Kab. Lampung Timur setelah sampai Saksi Firmansyah Bin Faroni dan Saksi Fuad Mawardi Bin Arif langsung melakukan penggerebekan dan mengamankan Saksi Alka Biru sedangkan terdakwa berhasil melarikan diri dari pintu belakang kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus Plastik klip Bening yang didalamnya berisikan kristal-kristal putih berupa Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Sabu dengan berat netto 0,004 gram dan 1 (satu) bungkus kotak rokok clas mild yang berada di atas meja ruang tengah didekat Saksi Alka Biru setelah ditanyakan kepada Saksi Alka Biru, Saksi Alka Biru mengakui bahwa barang bukti tersebut ialah milik Saksi Alka Biru dan terdakwa yang dibeli dari Diki (DPO) secara patungan;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 April 2022 sekira jam 13.30 Wib Saksi Firmansyah Bin Faroni dan Saksi Fuad Mawardi Bin Arif Basuki (Merupakan Anggota Res Narkoba Polres Lampung Timur) mendapatkan Informasi tentang keberadaan terdakwa berada dirumahnya, menindaklanjuti hal tersebut kemudian Saksi Firmansyah Bin Faroni dan Saksi Fuad Mawardi Bin Arif Basuki Firmansyah Bin Faroni dan Saksi Fuad Mawardi Bin Arif Basuki langsung menuju Ke sebuah rumah yang beralamat di Desa Sindang Sari Kec. Tanjung Sari Kab. Lampung Selatan setelah sampai Saksi Firmansyah Bin Faroni dan Saksi Fuad Mawardi Bin Arif langsung melakukan penggerebekan dan mengamankan terdakwa yang mana terdakwa berhasil melarikan diri pada saat penggerebekan dirumah saksi Alka Biru di Desa Labuhan Ratu II Kec. Way Jepara Kab. Lampung Timur, adapun cara terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut ialah dengan menggunakan alat hisap sabu yang terbuat dari botol kaca, yang terdapat 2 (dua) lubang untuk pipet lalu narkoba jenis sabu dimasukkan kedalam pipa kaca lalu dibakar dengan menggunakan korek api gas, lalu terdakwa bersama saksi Suyatmen dan Diko (DPO) menghisap narkoba jenis sabu tersebut secara bergantian seperti menghisap rokok, adapun efek yang terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi Narkoba jenis sabu tersebut ialah badan menjadi santai;
- Bahwa Terdakwa Suyatmen Bin Pardi ketika Menyalahgunakan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri Bagi Diri Sendiri tanpa mendapat ijin





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa, dan berdasarkan :

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 1298/ NNF / 2022 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. EDHI SURYANTO, S.Si., Apt, M.M, M.T 2. NIRYASTI, S.Si., M.Si 3. ANDRE TAUFIK, S.T., M.Td an diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto SH didapat kesimpulan : Barang bukti yang dikirim Penyidik Polres Lampung Timur kepada pemeriksa Bidlabfor polda sumsel yang disita dari saksi ALKA BIRU Bin MAKMUN EFENDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) berupa 1 (Satu) bungkus Plastik klip Bening yang didalamnya berisikan kristal – kristal putih berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Sabu dengan berat netto 0,004 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab : 5393/HP/VI/2022 pada hari Kamis Tanggal 07 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh UPTD Dinas Kesehatan Balai Laboratorium yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. Iproh Susanti, SKM 2. Widiyawati, Amd.F dan ditandatangani oleh Penanggung Jawab UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dr. ADITYA, M. Biomed didapat kesimpulan bahwa secara laboratoris terhadap Sampel Urine milik Terdakwa SUYATMEN Bin PARDI, disimpulkan DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS : METHAMPHETAMINE (SHABU-SHABU), yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi Fuad Mawardi, S.H Bin Arif Basuki di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Fuad Mawardi, S.H Bin Arif Basuki bersama Saksi Firmansyah Bin Faroni selaku anggota Satres Narkoba Polres Lampung Timur telah menangkap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa yaitu Desa Sindang Sari, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Lampung Selatan karena telah mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan Saksi Alka Biru Bin Makmun Efendi pada tanggal 6 April 2022 di rumah Saksi Alka Biru Bin Makmun Efendi beralamat di Desa Labuhan Ratu II, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur yang mana pada saat dilakukan penggerebekan di rumah Saksi Alka Biru Bin Makmun Efendi pada saat itu, Terdakwa berhasil melarikan diri;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa sendirian dirumahnya;

- Bahwa saat penangkapan kepada Saksi Alka Biru Bin Makmun Efendi ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah kotak rokok clas mild;

- Bahwa barang bukti tersebut diperoleh dengan cara membeli secara patungan seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) antara Saksi Alka Biru Bin Makmun Efendi dan Terdakwa yang juga ikut mengonsumsi bersama di rumah Saksi Alka Biru Bin Makmun Efendi beralamat di Desa Labuhan Ratu II, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 6 April 2022;

- Bahwa selain Saksi Alka Biru Bin Makmun Efendi juga masih ada Diko (DPO) yang saat itu ikut mengonsumsi sabu namun berhasil melarikan diri dan belum tertangkap;

- Bahwa Terdakwa memakai dengan cara menghisap barang tersebut bersama dengan Saksi Alka Biru Bin Makmun Efendi dan Diko (DPO);

- Bahwa Terdakwa sudah dua kali mengonsumsi sabu yaitu bulan Februari 2022 dan yang kedua pada bulan April 2022;

- Bahwa alat yang digunakan untuk mengonsumsi sabu dibawa oleh Diko (DPO);

- Terhadap keterangan Saksi Fuad Mawardi, S.H Bin Arif Basuki, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Firmansyah Bin Faroni di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Sdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Firmansyah Bin Faroni bersama Saksi Fuad Mawardi, S.H Bin Arif Basuki selaku anggota Satres Narkoba Polres Lampung Timur telah menangkap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa yaitu Desa Sindang Sari, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Lampung Selatan karena telah mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan Saksi Alka Biru Bin Makmun Efendi pada tanggal 6 April 2022 di rumah Saksi Alka Biru Bin Makmun Efendi beralamat di Desa Labuhan Ratu II, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur yang mana pada saat dilakukan penggerebekan di rumah Saksi Alka Biru Bin Makmun Efendi pada saat itu, Terdakwa berhasil melarikan diri;
  - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa sendirian dirumahnya;
  - Bahwa saat penangkapan kepada Saksi Alka Biru Bin Makmun Efendi ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah kotak rokok clas mild;
  - Bahwa barang bukti tersebut diperoleh dengan cara membeli secara patungan seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) antara Saksi Alka Biru Bin Makmun Efendi dan Terdakwa yang juga ikut mengonsumsi bersama di rumah Saksi Alka Biru Bin Makmun Efendi beralamat di Desa Labuhan Ratu II, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 6 April 2022;
  - Bahwa selain Saksi Alka Biru Bin Makmun Efendi juga masih ada Diko (DPO) yang saat itu ikut mengonsumsi sabu namun berhasil melarikan diri dan belum tertangkap;
  - Bahwa Terdakwa memakai dengan cara menghisap barang tersebut bersama dengan Saksi Alka Biru Bin Makmun Efendi dan Diko (DPO);
  - Bahwa Terdakwa sudah dua kali mengonsumsi sabu yaitu bulan Februari 2022 dan yang kedua pada bulan April 2022;
  - Bahwa alat yang digunakan untuk mengonsumsi sabu dibawa oleh Diko (DPO);
  - Terhadap keterangan Saksi Firmansyah Bin Faroni, Terdakwa membenarkan;
3. Saksi Alka Biru Bin Makmun Efendi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Alka Biru Bin Makmun Efendi telah ditangkap oleh anggota Satres Narkoba Polres Lampung Timur pada hari Rabu tanggal 6 April 2022

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Sdn



sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di rumah Saksi Alka Biru Bin Makmun Efendi beralamat di Desa Labuhan Ratu II, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur karena telah mengonsumsi sabu bersama Terdakwa dan Diko akan tetapi Terdakwa dan Diko berhasil melarikan diri saat itu;

- Bahwa saat penangkapan kepada Saksi Alka Biru Bin Makmun Efendi ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah kotak rokok clas mild di atas meja di ruang tengah;
- Bahwa barang bukti tersebut diperoleh dengan cara membeli secara patungan seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) antara Terdakwa, Saksi Alka Biru Bin Makmun Efendi masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Diko (DPO) melalui handphone namun Saksi Alka Biru Bin Makmun Efendi tidak mengetahui Diko (DPO) memperoleh barang tersebut dari mana;
- Bahwa Saksi Alka Biru Bin Makmun Efendi memakai dengan cara menghisap barang tersebut bersama dengan Terdakwa dan Diko (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengonsumsi sabu yaitu bulan Februari 2022 dan yang kedua pada bulan April 2022 sedangkan Saksi Alka Biru Bin Makmun Efendi sudah 3 (tiga) kali mengonsumsi sabu;
- Bahwa pada saat itu yang menyiapkan alat untuk menghisap barang tersebut atau bong adalah Diko (DPO) kemudian Terdakwa dan Saksi Alka Biru Bin Makmun Efendi merakitnya hingga menjadi bong;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengonsumsi sabu/ bong tersebut dibawa oleh Diko (DPO);
- Terhadap keterangan Saksi Alka Biru Bin Makmun Efendi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Fuad Mawardi, S.H Bin Arif Basuki bersama Saksi Firmansyah Bin Faroni selaku anggota Satres Narkoba Polres Lampung Timur pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa yaitu Desa Sindang Sari, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Lampung Selatan karena telah mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan Saksi Alka Biru Bin Makmun Efendi pada tanggal 6 April 2022 di rumah Saksi Alka Biru Bin Makmun Efendi beralamat di Desa Labuhan Ratu II, Kecamatan Way Jepara,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lampung Timur yang mana pada saat dilakukan penggerebekan di rumah Saksi Alka Biru Bin Makmun Efendi pada saat itu, Terdakwa berhasil melarikan diri;

- Bahwa saat penangkapan kepada Saksi Alka Biru Bin Makmun Efendi ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah kotak rokok clas mild;
- Bahwa barang bukti tersebut diperoleh dengan cara membeli secara patungan seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) antara Terdakwa, Saksi Alka Biru Bin Makmun Efendi masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Diko (DPO) melalui handphone namun Saksi Alka Biru Bin Makmun Efendi tidak mengetahui Diko (DPO) memperoleh barang tersebut dari mana;
- Bahwa selain Saksi Alka Biru Bin Makmun Efendi juga masih ada Diko (DPO) yang saat itu ikut mengonsumsi sabu namun berhasil melarikan diri dan belum tertangkap;
- Bahwa Terdakwa memakai dengan cara menghisap barang tersebut bersama dengan Saksi Alka Biru Bin Makmun Efendi dan Diko (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali mengonsumsi sabu yaitu bulan Februari 2022 dan yang kedua pada bulan April 2022;
- Bahwa pada saat itu yang menyiapkan alat untuk menghisap barang tersebut atau bong adalah Diko (DPO) kemudian Terdakwa dan Saksi Alka Biru Bin Makmun Efendi merakitnya hingga menjadi bong;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengonsumsi sabu dibawa oleh Diko (DPO);
- Bahwa Terdakwa, Saksi Alka Biru Bin Makmun Efendi dan Diko (DPO) tidak memiliki izin untuk melakukan segala aktivitas yang berhubungan dengan narkoba;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli bagi dirinya sekalipun Majelis Hakim telah memberikan waktu dan kesempatan yang cukup;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah membaca dan memperhatikan alat bukti surat yang terlampir dalam Berkas Perkara dan sebelumnya di persidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum yaitu:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 1298/NNF/2022 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Sumatera Selatan pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal-kristal putih berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Sabu dengan berat netto 0,004 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa habis pakai untuk uji laboratorium;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab: 5393/HP/VI/2022 pada hari Kamis Tanggal 7 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh UPTD Dinas Kesehatan Balai Laboratorium didapat kesimpulan bahwa secara laboratoris terhadap Sampel Urine milik Terdakwa ditemukan zat narkotika jenis: methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Fuad Mawardi, S.H Bin Arif Basuki bersama Saksi Firmansyah Bin Faroni selaku anggota Satres Narkoba Polres Lampung Timur pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa yaitu Desa Sindang Sari, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Lampung Selatan karena telah mengonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan Saksi Alka Biru Bin Makmun Efendi pada tanggal 6 April 2022 di rumah Saksi Alka Biru Bin Makmun Efendi beralamat di Desa Labuhan Ratu II, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur yang mana pada saat dilakukan penggerebekan di rumah Saksi Alka Biru Bin Makmun Efendi pada saat itu, Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa saat penangkapan kepada Saksi Alka Biru Bin Makmun Efendi ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kotak rokok clas mild di atas meja di ruang tengah;
- Bahwa barang bukti tersebut diperoleh dengan cara membeli secara patungan seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) antara Terdakwa, Saksi Alka Biru Bin Makmun Efendi masing-masing Rp100.000,00 (seratus

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dari Diko (DPO) melalui handphone namun Saksi Alka Biru Bin Makmun Efendi tidak mengetahui Diko (DPO) memperoleh barang tersebut dari mana;

- Bahwa selain Saksi Alka Biru Bin Makmun Efendi juga masih ada Diko (DPO) yang saat itu ikut mengonsumsi sabu namun berhasil melarikan diri dan belum tertangkap;
- Bahwa Terdakwa memakai dengan cara menghisap barang tersebut bersama dengan Saksi Alka Biru Bin Makmun Efendi dan Diko (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali mengonsumsi sabu yaitu bulan Februari 2022 dan yang kedua pada bulan April 2022 sedangkan Saksi Alka Biru Bin Makmun Efendi sudah 3 (tiga) kali mengonsumsi sabu;
- Bahwa pada saat itu yang menyiapkan alat untuk menghisap barang tersebut atau bong adalah Diko (DPO) kemudian Terdakwa dan Saksi Alka Biru Bin Makmun Efendi merakitnya hingga menjadi bong;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengonsumsi sabu dibawa oleh Diko (DPO);
- Bahwa Terdakwa, Saksi Alka Biru Bin Makmun Efendi dan Diko (DPO) tidak memiliki izin untuk melakukan segala aktivitas yang berhubungan dengan narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 1298/NNF/2022 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal-kristal putih berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Sabu dengan berat netto 0,004 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa habis pakai untuk uji laboratorium;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab: 5393/HP/VI/2022 pada hari Kamis Tanggal 7 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh UPTD Dinas Kesehatan Balai Laboratorium didapat kesimpulan bahwa secara laboratoris terhadap Sampel Urine milik Terdakwa ditemukan zat narkotika jenis: methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagai berikut:

KESATU;

Melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA;

Melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA;

Melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa atas bentuk dakwaan alternatif tersebut dan memperhatikan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan lebih cenderung mengarah pada dakwaan alternatif ketiga, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Sdn



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini adalah orang perseorangan yang menjadi subyek hukum;

Menimbang bahwa setiap subyek hukum di Indonesia dipandang memiliki hak dan kewajiban yang mana untuk melaksanakan hak dan kewajibannya itu harus tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia sebagaimana diatur dalam konstitusi Indonesia Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis;

Menimbang bahwa di persidangan sebelum pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim telah membacakan identitas Terdakwa dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut bahwa dirinya benar berkewarganegaraan Indonesia;

Menimbang bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut maka Terdakwa merupakan orang perseorangan berkewarganegaraan Indonesia yang tunduk pula pada peraturan perundang-undangan Indonesia sehingga Terdakwa termasuk subyek hukum yang tunduk pula terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum dan dengan kata lain unsur menyalahgunakan dalam uraian ini berarti dengan menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang dengan demikian apabila diurai secara jelas dan terperinci maka maksud dari unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri adalah Menggunakan tanpa hak atau melawan hukum Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;



Menimbang bahwa sebelum menguraikan unsur tanpa hak atau melawan hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri terlebih dahulu;

Menimbang bahwa telah diperoleh fakta hukum di persidangan Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Fuad Mawardi, S.H Bin Arif Basuki bersama Saksi Firmansyah Bin Faroni selaku anggota Satres Narkoba Polres Lampung Timur pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa yaitu Desa Sindang Sari, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Lampung Selatan karena telah mengonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan Saksi Alka Biru Bin Makmun Efendi pada tanggal 6 April 2022 di rumah Saksi Alka Biru Bin Makmun Efendi beralamat di Desa Labuhan Ratu II, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur yang mana pada saat dilakukan penggerebekan di rumah Saksi Alka Biru Bin Makmun Efendi pada saat itu, Terdakwa berhasil melarikan diri dan saat penangkapan kepada Saksi Alka Biru Bin Makmun Efendi ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kotak rokok clas mild di atas meja di ruang tengah yang mana barang bukti tersebut diperoleh dengan cara membeli secara patungan seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) antara Terdakwa, Saksi Alka Biru Bin Makmun Efendi masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Diko (DPO) melalui handphone namun Saksi Alka Biru Bin Makmun Efendi tidak mengetahui Diko (DPO) memperoleh barang tersebut dari mana serta selain Saksi Alka Biru Bin Makmun Efendi juga masih ada Diko (DPO) yang saat itu ikut mengonsumsi sabu namun berhasil melarikan diri dan belum tertangkap;

Menimbang bahwa dari fakta hukum juga diketahui Terdakwa memakai dengan cara menghisap barang tersebut bersama dengan Saksi Alka Biru Bin Makmun Efendi dan Diko (DPO) yang mana Terdakwa sudah dua kali mengonsumsi sabu yaitu bulan Februari 2022 dan yang kedua pada bulan April 2022 sedangkan Saksi Alka Biru Bin Makmun Efendi sudah 3 (tiga) kali mengonsumsi sabu dan pada saat itu yang menyiapkan alat untuk menghisap barang tersebut atau bong adalah Diko (DPO) kemudian Terdakwa dan Saksi Alka Biru Bin Makmun Efendi merakitnya hingga menjadi bong kemudian alat yang digunakan untuk mengonsumsi sabu dibawa oleh Diko (DPO);

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 1298/NNF/2022 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan pada hari Kamis tanggal 21 April

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Sdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal-kristal putih berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Sabu dengan berat netto 0,004 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa habis pakai untuk uji laboratorium;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab: 5393/HP/VI/2022 pada hari Kamis Tanggal 7 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh UPTD Dinas Kesehatan Balai Laboratorium didapat kesimpulan bahwa secara laboratoris terhadap Sampel Urine milik Terdakwa ditemukan zat narkotika jenis: methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat kesesuaian kandungan Metamfetamina pada sampel urine Terdakwa dengan kandungan Metamfetamina yang terdapat dalam barang bukti berupa kristal-kristal putih yang telah ditemukan pada meja ruang tengah rumah Saksi Alka Biru Bin Makmun Efendi yang telah dikonsumsi oleh Saksi Alka Biru Bin Makmun Efendi, Terdakwa dan Diko (DPO) pada 6 April 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan atas fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa unsur menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terbukti dilakukan Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri itu dilakukan Terdakwa dengan secara melawan hukum atau tidak;

Menimbang bahwa Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sehingga dapat disimpulkan bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat digunakan secara bebas untuk digunakan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Metamfetamina masuk dalam kategori Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 sebagaimana terdaftar dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian sejalan dengan uraian pertimbangan sebelumnya bahwa Metamfetamina tidak dapat digunakan secara bebas;

Menimbang bahwa selain itu telah ternyata pula bahwa Terdakwa mengetahui barang yang dibelinya secara patungan dengan Saksi Alka Biru Bin Makmun Efendi adalah narkotika jenis sabu dan juga Terdakwa sudah 2 (dua) kali menggunakan akan tetapi Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak memiliki resep dokter untuk menggunakan Metamfetamina untuk alasan yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa memperhatikan seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah terungkap dalam fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai dan berpendapat perbuatan Terdakwa itu merupakan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang bersifat tanpa hak dan melawan hukum, karena secara hukum sama sekali tidak ada hak atau kewenangan Terdakwa untuk menggunakan Metamfetamina bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti dilakukan Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis Hakim menilai dan berpendapat keseluruhan unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang bahwa terkait dengan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan pada bagian keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Sdn



baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan barang bukti;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah dan masyarakat sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Suyatmen Bin Pardi tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022 oleh kami, Diah Astuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratna Widianing Putri, S.H., Zelika Permatasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sih Tri Widodo, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Rakhmad Setiawan., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ratna Widianing Putri, S.H.

Diah Astuti, S.H., M.H.

Zelika Permatasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Sih Tri Widodo, S.H., M.H.